

SURAT TUGAS

No: 007/3.02/WK-I/STMIK-AB/II/2025

Tentang

PENUGASAN PENGAJAR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Antar Bangsa,
Menimbang

- : 1. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan STMIK Antar Bangsa pada semester genap 2024/2025, perlu ditugaskan mengajar yang namanya tercantum dalam surat ini;
- 2. Bawa berhubungan dengan hal di atas, perlu dikeluarkan surat tugas.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan

- : Hasil rapat STMIK Antar Bangsa pada tanggal 18 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : **Fatmasari, S.Kom., M.Kom**

Sebagai pengajar di STMIK Antar Bangsa pada semester genap tahun 2024/2025, dengan mata kuliah yang diampu:

1. Mata Kuliah	Interpersonal Skill	2 sks	Kelas: 2.6B
2. Mata Kuliah	Bahasa Indonesia	2 sks	Kelas: 1.2C
3. Mata Kuliah	Web Programming II	3 sks	Kelas: 2.6B
4. Mata Kuliah	Pemrograman Lanjut	4 sks	Kelas: 2.2B

Kedua

- : Bersedia menaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan STMIK Antar Bangsa.

Ketiga

- : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STMIK Antar Bangsa.

Keempat

- : Surat Tugas ini berlaku selama semester genap 2024/2025.

Kelima

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 18 Februari 2025
Wakil Ketua Bidang Akademik

STMIK
ANTAR BANGSA



Kusuma Hati, M.M, M.Kom

Tembusan :

1. HRD
2. Program Studi
3. BAAK
4. Arsip